



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir sumbawa, 03 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bangkong Rt. 01 Rw. 010 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 03 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bangkong Rt. 01 Rw. 010 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Secara Jelas Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 03 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 September 1999 di kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa nomor : 460/15/IX/1999 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Bangkong RT. 01 RW. 010 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK KE SATU berusia 19 tahun dan ANAK KEDUA berusia 11 Tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga
 - b. Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan serta tidak taat.
 - c. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2017 akibat kejadian tersebut kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa nomor : 460/15/IX/1999 , Tanggal 10 September 1999, (bukti P.1);
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 474.1/409/IVI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tanggal 26-6- 2019;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.001 RW.015 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon, sekarang telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa puncaknya sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan datang kepada keluarganya dan teman-temannya namun keluarga dan teman-temannya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi P, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.001 RW.16 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon, sekarang telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa puncaknya sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan datang kepada keluarganya dan teman-temannya namun keluarga dan teman-temannya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman radio sesuai dengan relasinya Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 4 Nopember 2019 dan tanggal 2 Desember 2019 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, selama berpisah Pemohon sudah berupaya mencari Termohon kepada teman-teman dan keluarganya namun tidak berhasil ditemukan sampai sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lebih tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 1999 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Termohon sudah tidak berada di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian pemanggilan Termohon melalui Mass media telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan petunjuk al-Qur'an surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 210.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. **326.000,00** (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 908/Pdt.G/2019/PA.Sub.